

PENILAIAN – PRESTASI – KERJA

2018

PERBUP NO. 93 BD 2018/NO. 93 TLD NO 193 TH 2018 KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA DARING /*ONLINE* MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA (SIMANJA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK :
- Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja bahwa setiap PNS diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan instansi.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UUD No. 5 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Perka BKN No. 1 Tahun 2013; Perda No. 13 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Secara Daring /*Online* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (Simanja) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Kewajiban, 4. Sanksi, 5. Penutup.

- CATATAN
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2018
 - Terdiri dari 6 Pasal